

PENETAPAN - PPS - CENDANA - PEMILIHAN - 2024
2024

Kpt 491 TAHUN 2024. 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 491 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
CENDANA KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun
2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12
Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 475 Tahun 2024;
Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada
wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan
Cendana Kabupaten Enrekang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Mei 2024.
- Lamp. 1 hlm.